

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan partisipasi besar bagi pemerintah daerah Kota Jambi. Undang-undang pemerintahan daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah mempunyai sumber pendapatan utama daerah yang bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, dan pendapatan pengelolaan barang milik daerah lainnya yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang dihasilkan daerah dan dipungut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lainnya (Sudarmana & Sudiarta, 2020).

Pajak daerah merupakan pembayaran wajib yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) kepada daerah yang terutang, baik oleh orang pribadi ataupun badan yang mana sifatnya memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi dan pajak yang menjadi kewenangan kabupaten/kota. Contohnya dari pajak kabupaten atau kota yaitu pajak restoran yang kini telah berubah menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman (Rizqy Ramadhan, 2019).

Perencanaan pajak dan retribusi daerah yang diatur dalam undang-undang HKPD meliputi penurunan *administration* dan *compliance cost*. Perencanaan ini mencakup reorganisasi pajak daerah, khususnya pajak berbasis konsumsi (hotel, restoran, hiburan, parkir dan PPJ) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Undang-undang HKPD mengatur PBJT sebagai pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan atau jasa tertentu, menurut pasal 4 ayat (2) Undang-undang HKPD, PBJT merupakan pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota berdasarkan perhitungan sendiri dari wajib pajak. Menurut pasal 5 ayat

(2) undang-undang HKPD, PBJT tidak boleh dipungut jika potensinya tidak mencukupi dan atau pemerintahan daerah menetapkan untuk tidak memungutnya (Harefa *et al.*, 2024).

Berlakunya undang-undang HKPD sekaligus mencabut undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), salah satu sektor pajak yang mengalami perubahan adalah pajak restoran. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman ini pada dasarnya merupakan versi perbaikan dari kebijakan sebelumnya yang dikenal sebagai pajak restoran.

Transformasi penyebutan nama dari pajak restoran yang di atur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, kini berubah menjadi undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 mengatur Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan/atau minuman. Pajak diatas diintegrasikan menjadi satu jenis pajak yaitu PBJT, proses ini diintegrasikan untuk menyederhanakan proses administrasi wajib pajak dan memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemda.

Pemungutan pajak restoran (PBJT) di Indonesia saat ini di dasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya menganut tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Banyaknya jenis usaha yang berkaitan dengan PBJT menunjukkan potensi pajak yang besar, pada dasarnya pemungutan PBJT menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar setiap tahunnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku jadi dalam proses pemungutan PBJT di kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) menggunakan *Self Assessment* sebagai sarana pemungutan pajak terhadap Wajib Pajak (WP). Pemungutan pajak terutang dengan cara *Self Assessment* merupakan pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak (SPTPD) dengan menampilkan omset pendapatan perbulan (Aryanti, 2021).

Salah satu langkah yang paling penting dalam mengetahui ke absahan pelaporan wajib pajak adalah adanya kepastian bahwa wajib pajak telah mengajukan surat pemberitahuan tutup usaha secara benar, untuk mengetahui hal tersebut benar atau tidak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan

terhadap wajib pajak sesuai ketentuan tentang pemeriksaan diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Bentuk pemeriksaan pajak daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana, pemeriksaan lengkap merupakan pemeriksaan lapangan terhadap seluruh kegiatan wajib pajak yang bersifat komprehensif. Sedangkan pemeriksaan sederhana atau verifikasi dilakukan secara singkat yang dapat berupa pemeriksaan sederhana dikantor maupun pemeriksaan sederhana di lapangan (Siahaan, 2019).

Maka dari itu pemeriksaan tutup usaha PBJT makanan dan/atau minuman wajib dilakukan oleh Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, untuk mengetahui keabsahan pelaporan PBJT makanan dan/atau minuman oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan tutup usaha dilakukan apabila Wajib Pajak melaporkan ke kantor BPPRD bahwa usaha yang dijalankan tutup sementara atau permanen, dalam pemeriksaan PBJT makanan dan/atau minuman perlu adanya prosedur/mechanisme pemeriksaan tutup usaha PBJT makanan dan/atau minuman. Maka dari itu penulis tertarik untuk membuat laporan tugas akhir dengan judul **“MEKANISME PEMERIKSAAN TUTUP USAHA PBJT MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN DI KOTA JAMBI.”**

1.2. Masalah Pokok Laporan

Berdasarkan latar belakang laporan yang telah dipaparkan di atas, Maka pokok permasalahan yang penulis kemukakan adalah bagaimana mekanisme pemeriksaan tutup usaha (PBJT) makanan dan/atau minuman di Kota Jambi?

1.3. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai melalui laporan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemeriksaan tutup usaha PBJT makanan dan/atau minuman di Kota Jambi.

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penulis, bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar ahli madya di Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
2. Dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penulis mengenai pajak daerah, khususnya PBJT makanan dan/atau minuman.

1.4. Metode Penulisan

1.4.1 Jenis Data

a. Data Primer

Menurut Sugiyono (2021), data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada pengumpul data, data yang diperoleh dari wawancara.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2021) menjelaskan bahwa data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

a. Metode Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung dari pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

b. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data berkenaan dengan memahami berbagai bacaan, untuk memperoleh data menggunakan buku-buku.

c. Observasi

Metode ini membantu penulis mendapatkan data dengan dengan cara melakukan pengamatan langsung dan mempelajari setiap kejadian yang ada dalam pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi.

1.4.3 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah metode deskriptif, Dimana data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan analisis untuk mendapat gambaran yang sebenarnya.

1.5 Waktu dan Lokasi Magang

Kegiatan magang dilaksanakan mulai tanggal 21 Februari - 03 Mei 2024. Di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi, alamat kantor Jalan Jend Basuki Rahmat, Paal Lima, Kota Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis dalam laporan ini, menjabarkan sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang maksud dan tujuan penulisan yang mencakup hal-hal berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang, pemilihan judul, masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika pembahasan sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang inovatif.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan teori, ataupun konsep yang digunakan untuk pembahasan materi laporan serta deskripsi mengenai data yang diambil selama magang, yang relevan dan berhubungan erat dengan judul.

BAB 3: PEMBAHASAN

Bab 3 menjelaskan tentang gambaran umum kantor BPPRD, Visi dan Misi BPPRD Kota Jambi, serta pembahasan masalah.

BAB 4: PENUTUP

Pada bab ini menyajikan atau berisi tentang simpulan dan saran yang dikemukakan penulis dari isi laporan BAB II

